

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 446 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA KADAKAJAYA KECAMATAN TANJUNGSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Kadakajaya, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kadakajaya Kecamatan Tanjungsari;

Mengingat

Nomor 14 : 1. Undang-Undang Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan 4 Undang-Undang Nomor Tahun 1968 Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah 1950 Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Daerah (Lembaran Pemerintahan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat:
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KADAKAJAYA KECAMATAN TANJUNGSARI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- 3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
- 5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
- 6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Kadakajaya Kecamatan Tanjungsari bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas wilayah Desa Kadakajaya Kecamatan Tanjungsari yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Kadakajaya Kecamatan Tanjungsari sebagai berikut:

a. Utara berbatasan dengan Desa Cupunagara Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang dan Desa Cijambu Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang;

- b. Timur berbatasan dengan Desa Sukawangi Kecamatan Pamulihan;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Pasigaran Kecamatan Tanjungsari dan Desa Sukasari Kecamatan Sukasari; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Genteng Kecamatan Sukasari.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Kadakajaya Kecamatan Tanjungsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Batas Desa Kadakajaya Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang dengan Desa Cupunagara Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Kadakajaya Kecamatan Tanjungsari, Desa Genteng Kecamatan Sukasari, dan Desa Cupunagara Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang yang terletak pada TK32.11.11.2011-12.2002-32.13-000 dengan tanda Batas Kawasan Hutan Manglayang Timur pada koordinat 6° 48′ 46.686″ LS dan 107° 45′ 9.374″ BT; dan
 - 2. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Kawasan Hutan Manglayang Timur hingga bertemu titik simpul Batas Desa Cijambu, Desa Kadakajaya Kecamatan Tanjungsari, dan Desa Cupunagara Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang yang terletak pada TK32.11.11.2008-11.2011-32.13-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan Manglayang Timur pada 6° 48′ 24.710″ LS dan 107° 46′ 3.590″ BT;
 - b. Batas Desa Kadakajaya dengan Desa Cijambu Kecamatan Tanjungsari sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Cijambu, Desa Kadakajaya Kecamatan Tanjungsari, dan Desa Sukawangi Kecamatan Pamulihan yang terletak pada TK32.11.11.2008-11.2011-13.2009-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Sungai Cipeles 6° 51′ 24.271″ LS dan 107° 48′ 12.526″ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri tepi barat Sungai Cipeles yang terletak pada TK32.11.11.2008-11.2011-001 dengan tanda Batas Tepi Barat Jalan Cijambu Gudang pada koordinat 6° 50′ 56.858″ LS dan 107° 47′ 45.527″ BT;
 - 3. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri area persawahan Ciwilah hingga bertemu simpul yang terletak pada TK32.11.11.2008-11.2011-002 dengan tanda Batas Area Persawahan Cipariuk pada koordinat 6° 50′ 34.969″ LS dan 107° 47′ 20.105″ BT;

- 4. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Kawasan Hutan Manglayang Timur hingga bertemu titik simpul Batas Desa Cupunagara Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang, Desa Cijambu dan Desa Kadakajaya Kecamatan Tanjungsari yang terletak pada TK32.11.11.2008-11.2011-32.13-000 dengan tanda Batas Kawasan Hutan Manglayang Timur pada koordinat 6° 48′ 24.710″ LS dan 107° 46′ 3.590″ BT;
- c. Batas Desa Kadakajaya Kecamatan Tanjungsari dengan Desa Sukawangi Kecamatan Pamulihan sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Pasigaran, Desa Kadakajaya Kecamatan Tanjungsari, dan Desa Sukawangi Kecamatan Pamulihan yang terletak pada TK32.11.11.2009-11.2011-13.2009-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Sungai Cipeles pada koordinat 6° 51′ 39.785″ LS dan 107° 48′ 12.759″ BT; dan
 - 2. dilanjutkan ke arah utara menyusuri *As Median Line* Sungai Cipeles hingga bertemu titik simpul Batas Desa Cijambu, Desa Kadakajaya Kecamatan Tanjungsari, dan Desa Sukawangi Kecamatan Pamulihan yang terletak pada TK32.11.11.2008-11.2011-13.2009-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Sungai Cipeles pada koordinat 6° 51' 24.271" LS dan 107° 48' 12.526" BT;
- d. Batas Desa Kadakajaya dengan Desa Pasigaran Kecamatan Tanjungsari sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Pasigaran, Desa Kadakajaya Kecamatan Tanjungsari, dan Desa Sukawangi Kecamatan Pamulihan yang terletak pada TK32.11.11.2009-11.2011-13.2009-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Sungai Cipeles pada koordinat 6° 51' 39.785" LS dan 107° 48' 12.759" BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri *As Median Line* sungai cipeles hingga bertemu simpul yang terletak pada TK32.11.11.2009-11.2011-001 dengan tanda Batas *As Median Line* Jalan Cijambu pada koordinat 6° 52′ 1.758″ LS dan 107° 47′ 59.063″ BT; dan
 - 3. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri *As Median Line* Sungai Cigarut hingga bertemu titik simpul Batas Desa Pasigaran, Desa Kadakajaya Kecamatan Tanjungsari, dan Desa Sukasari Kecamatan Sukasariyang terletak pada TK32.11.11.2009-11.2011-12.2001-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Sungai Cigarut pada koordinat 6° 52′ 22.389″ LS dan 107° 47′ 53.140″ BT;
- e. Batas Desa Kadakajaya Kecamatan Tanjungsari dengan Desa Sukasari Kecamatan Sukasari sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Pasigaran, Desa Kadakajaya, dan Desa Sukasari yang terletak pada TK32.11.11.2009-11.2011-12.2001-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cigarut pada koordinat 6° 52′ 22.389″ LS dan 107° 47′ 53.140″ BT;

- 2. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Pemukiman Talingkup yang terletak pada TK32.11.11.2011-12.2001-001 dengan tanda batas Tepi Barat Saluran Irigasi Talingkup pada koordinat 6° 52' 25.708" LS dan 107° 47' 43.605" BT; dan
- 3. dilanjutkan ke arah utara menyusuri *As Median Line* saluran irigasi talingkup hingga bertemu titik simpul Batas Desa Kadakajaya Kecamatan Tanjungsari, Desa Sukasari dan Desa Genteng Kecamatan Sukasari yang terletak pada TK32.11.11.2011-12.2001-12.2002-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cisumengka pada koordinat 6° 52′ 5.277″ LS dan 107° 47′ 38.448″ BT.
- f. Batas Desa Kadakajaya Kecamatan Tanjungsari dengan Desa Genteng Kecamatan Sukasari sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Kadakajaya Kecamatan Tanjungsari, Desa Sukasari, dan Desa Genteng Kecamatan Sukasari yang terletak pada TK32.11.11.2011-12.2001-12.2002-000 degan tanda Batas *As Median Line* Sungai Cisumengka pada koordinat 6° 52' 5.277" LS dan 107° 47' 38.448" BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri *As Median Line* Sungai Cisumengka yang terletak pada TK32.11.11.2011-12.2002-001 dengan tanda batas Perkebunan Kertas Median Lineari Desa Genteng pada koordinat 6° 50′ 37.416″ LS dan 107° 46′ 51.823″ BT; dan
 - 3. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri kawasan hutan Manglayang Timur hingga bertemu titik Batas Desa Kadakajaya simpul Kecamatan Tanjungsari, Desa Genteng Kecamatan Sukasari, Cupunagara Kecamatan Desa Kabupaten Subang terletak pada yang TK32.11.11.2011-12.2002-32.13-000 dengan tanda Batas Kawasan Hutan Manglayang Timur pada koordinat 6° 48′ 46.686″ LS dan 107° 45′ 9.374″ BT.
- (2) Peta Batas Desa Kadakajaya Kecamatan Tanjungsari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Kadakajaya dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan Batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

> Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 29 Desember 2022

> > BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang pada tanggal 29 Desember 2022

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,


> > ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 446


Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SUMEDANG,

<u>DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.</u> NIP. 19650129 199803 1 001



PETA BATAS DESA Kode Wilavah: 32.11.11.2011 **DESA KADAKAJAYA**

KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH: PEMERINTAH DESA KADAKAJAYA JALAN DESA KADAKAJAYA NO. 13

KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN SUMEDANG 45362

©Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia KETERANGAN

Titik Kartometrik

Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya ---- Batas Negara

---- Batas Provinsi ----- Batas Kabupaten/Kota

----- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	Х	Υ
TK32.11.11.2011-12.2001-12.2002-000	6° 52' 5.277" LS	107° 47' 38.448" BT	808807.183	9239927.642
TK32.11.11.2011-12.2001-001	6° 52' 25.708" LS	107° 47' 43.605" BT	808961.967	9239298.599
TK32.11.11.2009-11.2011-001	6° 52' 1.758" LS	107° 47' 59.063" BT	809441.203	9240032.121
TK32.11.11.2009-11.2011-12.2001-000	6° 52' 22.389" LS	107° 47' 53.140" BT	809255.519	9239398.939
TK32.11.11.2011-12.2002-001	6° 50' 37.416" LS	107° 46' 51.823" BT	807390.290	9242637.054
TK32.11.11.2011-12.2002-32.13-000	6° 48' 46.686" LS	107° 45' 9.374" BT	804261.899	9246059.227
TK32.11.11.2008-11.2011-001	6° 50' 56.858" LS	107° 47' 45.527" BT	809036.943	9242029.765
TK32.11.11.2008-11.2011-002	6° 50' 34.969" LS	107° 47' 20.105" BT	808259.728	9242707.265
TK32.11.11.2008-11.2011-32.13-000	6° 48' 24.710" LS	107° 46' 3.590" BT	805931.716	9246725.296
TK32.11.11.2008-11.2011-13.2009-000	6° 51' 24.271" LS	107° 48' 12.526" BT	809861.602	9241182.166
TK32.11.11.2009-11.2011-13.2009-000	6° 51' 39.785" LS	107° 48' 12.759" BT	809865.970	9240705.196

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akusisi tahun 2017-2020;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1: 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim- Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Dearrah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta

: Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.